

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan suatu negara menjadi negara maju dilalui berdasarkan tiga tingkatan; unifikasi, industrialisasi, dan negara kesejahteraan. Negara-negara berkembang kemudian menteorisasi bahwa industrialisasi tanpa memikirkan kesejahteraan sosial, semata-mata akan menunda kemarahan generasi baru yang dapat mengancam kesatuan bangsa.<sup>1</sup>

Perlindungan konsumen Indonesia harus diperhatikan lebih lanjut karena investasi asing berperan dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang terhubung dengan ekonomi dunia. Persaingan perdagangan internasional dapat berdampak negatif pada perlindungan konsumen. Pengaturan perlindungan konsumen bertujuan meningkatkan kesadaran konsumen dan mendorong pelaku usaha bertanggung jawab.<sup>2</sup>

Perlindungan konsumen perlu diperhatikan lebih lanjut karena investasi asing mempengaruhi ekonomi Indonesia dan berkaitan dengan ekonomi global. Perlindungan konsumen penting baik dari segi materi maupun formal, mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong produktivitas dan efisiensi produsen dalam mencapai tujuan bisnis. Dalam rangka mencapai hal tersebut, konsumen akan merasakan dampaknya. Oleh karena itu, perlindungan konsumen penting dan mendesak dicari solusinya, terutama di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Husni Syawali & Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 2.

<sup>2</sup> *Ibid*,

Permasalahan perlindungan konsumen sangat kompleks, terutama menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.<sup>3</sup>

Salah satu produk yang banyak ditemui dan dikonsumsi oleh dunia usaha adalah terkait produk hasil olahan tembakau atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan rokok. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (selanjutnya disebut PP Nomor 109 Tahun 2012) pada Pasal 1 angka 3 memberikan definisi rokok, yaitu “Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.”

Produk tembakau yang di konsumsi oleh berbagai kalangan tidaklah selalu menciptakan kenikmatan bagi penggunaannya terutama bagi para Anak di bawah umur. Salah satu produk tembakau yang tidak asing dan mudah di konsumsi untuk anak di bawah umur adalah Rokok. Rokok memiliki kandungan nikotin di dalamnya yang dapat memberikan kesan nikmat sehingga menyebabkan terjadinya ketergantungan pada rokok. Perilaku merokok tidak hanya memberikan dampak negatif bagi kesehatan namun penurunan ekonomi pun dapat terjadi bahkan produk tembakau rokok tersebut kerap menjadi pintu gerbang bagi para

---

<sup>3</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta , hlm. 4

penggunanya dalam menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA).<sup>4</sup>

Data Badan Pusat Statistik Indonesia menunjukkan bahwa prevalensi konsumsi tembakau pada populasi anak usia 10–18 tahun pada jangka waktu 3 tahun terakhir sempat mengalami peningkatan bahkan penurunan. Berikut data perokok anak yang dievaluasikan dalam bentuk tabel:<sup>5</sup>

Kelompok Umur Merokok	Persentase Merokok Pada Penduduk Usia ≤ 18 Tahun Menurut Kelompok Umur (Persen)		
	2020	2021	2022
10-12	0,13	0,07	0,11
13-15	1,64	1,44	1,45
16-18	10,07	9,59	8,92
Indonesia	3,81	3,69	3,44

Sumber:Badan Pusat Statistik(BPS)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) pada Pasal 8 ayat (1) huruf f ditetapkan larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan /atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

Pada salah satu sisi dari kotak rokok yang beredar di Indonesia terdapat suatu kalimat “dilarang menjual atau memberi kepada anak berusia di bawah 18

<sup>4</sup> Nurul Huriyah Astuti, 2016, *Merokok Pintu Masuk Untuk Penyalahgunaan Narkoba Jenis Ganja*, Arsip Kesehatan Masyarakat, Vol. 1/No. 1/Januari-Juni, hlm. 50

<sup>5</sup> <https://www.bps.go.id/indicator/30/1535/1/persentase-merokok-pada-penduduk-usia-18-tahun-menurut-kelompok-umur.html> di akses pada tanggal 23 september 2023 jam 23:00 WIT

tahun dan perempuan hamil.” Hal tersebut senada dengan ketentuan pada PP Nomor 109 Tahun 2012, pada Pasal 21 huruf a disebutkan bahwa “Selain pencantuman informasi tentang kadar Nikotin dan Tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, pada sisi samping lainnya dari Kemasan Produk Tembakau wajib dicantumkan Pernyataan, dilarang menjual atau memberi kepada anak berusia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, dalam hal peredaran tembakau pada Pasal 25 menyatakan Setiap orang dilarang menjual produk tembakau:<sup>6</sup>

- a. menggunakan mesin layan diri;
- b. kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan
- c. kepada perempuan hamil

Berkaitan dengan pencantuman peringatan kesehatan pada kemasan rokok berada dalam ranah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang mana Kementerian Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau dalam Pasal 3 ayat (1) tersebut di atas menyatakan bahwa: “Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau ke dalam wilayah Indonesia wajib mencantumkan

---

<sup>6</sup> Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278)

Peringatan Kesehatan pada Kemasan terkecil dan Kemasan lebih besar Produk Tembakau”.<sup>7</sup>

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia secara terperinci menjelaskan pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau memuat syarat-syarat pencantuman dari peringatan dan informasi kesehatan yang dimaksud, termasuk jenis dan warna gambar, cara penulisan, serta letak penempatan. Pesan gambar pada bungkus rokok sebesar 40% dari permukaan bungkus rokok. Tujuan pencantuman pesan bergambar pada bungkus rokok adalah mencegah remaja dari kebiasaan merokok. Dengan melihat gambar menakutkan pada kemasan rokok, remaja perokok juga diharapkan termotivasi berhenti merokok. Keterpaparan terhadap informasi akan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku seorang individu.<sup>8</sup>

Kota Ternate sendiri perlindungan terhadap konsumsi tembakau (rokok) di atur dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum, terdapat kawasan bebas Rokok, sebagaimana penjelasan Pasal 1 ayat (19) menjelaskan bahwa” Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok”. Selain itu juga masyarakat di haruskan tertib dalam merokok sebagaimana Pasal 28 ayat (1) dan (2) yaitu:<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Lihat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 591)

<sup>8</sup> Fauziah Nasution, 2020, *Persepsi Pesan Gambar Pada Bungkus Rokok Dan Perilaku Merokok Remaja Di Kota Medan*, *Contagion : Scientific Periodical of Public Health and Coastal Health* 2(2), hlm.109

<sup>9</sup> Lihat Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum (Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 120)

- 1) Setiap orang dilarang merokok di tempat yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok.
- 2) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. Tempat ibadah;
  - b. Sarana pendidikan;
  - c. Pelayanan kesehatan;
  - d. Arena kegiatan anak;
  - e. Kendaraan angkutan umum. dan
  - f. Tempat lain yang diatur dengan Peraturan Walikota.

Peraturan Walikota Ternate Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, pada pasal 9 ayat (1) bahwa dinas kesehatan kota ternate dan Satpol PP berkordinasi dengan SKPD lainnya wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di kawasan Tanpa rokok (KTR) yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan dan Satpol PP wajib melaporkan hasil inspeksinya kepada walikota.<sup>10</sup>

Nyatanya fenomena saat ini yang terjadi di kota ternate sering ditemukan masih banyak anak di bawah umur yang sering mengkonsumsi rokok dan pelaku usaha yang menjual rokok batangan menjual rokok kepada anak tanpa mempedulikan umur anak tersebut. Fenomena ini sering dijumpai pada lingkungan kita di kota ternate yang harusnya pelaku usaha sadar akan larangan penjualan produk tembakau kepada anak di bawah umur.

---

<sup>10</sup> Lihat pasal 9 Peraturan Walikota Ternate Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 206)

Data yang penulis temukan di Dinas Kesehatan Kota Ternate pada tiga tahun terakhir terdapat 408 kasus, dimana 408 kasus tersebut merupakan anak dibawah umur. kasus anak laki-laki dibawah umur 18 tahun pada 3 tahun terakhir sebanyak 265 kasus dan anak perempuan dibawah umur 18 tahun pada 3 tahun terakhir sebanyak 143 kasus yang mengkonsumsi rokok.

Berdasarkan Latar Belakang di atas menarik bagi penulis mengkaji, menganalisis dan meneliti terkait permasalahan tersebut dan mengangkat dalam bentuk Proposal/Skripsi dengan Judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Terkait Penjualan Dan Konsumsi Rokok Di Kota Ternate**”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat penulis rumuskan dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual rokok kepada anak di Kota Ternate?
2. Bagaimana upaya tindakan pemerintah Kota Ternate Dalam pencegahan konsumsi rokok oleh anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulisan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual rokok kepada anak di Kota Ternate.
2. Untuk bagaimana upaya tindakan pemerintah Kota Ternate Dalam pencegahan konsumsi rokok oleh.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate.

2. Manfaat Teoritis

Dapat menawarkan kontribusi yang bijaksana untuk kemajuan ilmu hukum, terutama di bidang hukum perdata yang berkaitan dengan masalah sengketa tanah. Ini menawarkan kontribusi yang bijaksana untuk kemajuan ilmu hukum, terutama di bidang hukum perdata yang berkaitan dengan masalah sengketa tanah.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi orang-orang dalam merumuskan kebijakan di bidang Perlindungan anak terhadap bahaya rokok.